



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/3 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Tugu
Utara Kec Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak Burhanudin Bin Makmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

- *Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan Rekan Pada Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara yang berkantor di Jl. R.E Marthadinata No 4 Ancol Selatan Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2023;*

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh orang tua kandung dan di persidangan dihadiri pula Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI
3. Menyatakan Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu bilah celurit bergagang besi
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3697-UGH
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi GEVICO RULIANO
5. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Pelaku Anak BURHANUDIN bin MAKMUD, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Trembesi Benyamin Sueb Kelurahan Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu Pelaku Anak sedang ngamen di daerah Sukapura, Pelaku Anak dihampiri oleh temannya yaitu saksi GEVICO RULIANO lalu mereka pergi ke rumah Pelaku Anak, sesampainya di rumah Pelaku Anak lalu Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO merencanakan untuk "ngebegal" (mengambil barang milik orang lain). Kemudian untuk aksi tersebut Pelaku Anak membawa celurit sedangkan saksi GEVICO RULIANO bertindak selaku pengemudi sepeda motornya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib Pelaku Anak bersama dengan saksi GEVICO RULIANO jalan "ngamen" (mencari sasarannya) ke daerah Jl. Muncang dan kemudian ke daerah Sunter. Selanjutnya di daerah Sunter Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO berhenti di sebuah warung untuk main game online Mobile Legend. Kemudian sekitar jam 00.00 wib Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO kembali jalan menggunakan sepeda motor menyusuri jalan sekitar Kemayoran, JL. Benyamin Sueb ke arah Ancol.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib, saat melintas di Jl. Trembesi Benyamin Sueb Kelurahan Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, sepeda motor yang dikendarai Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi FEBRYAN MESSAKH yang saat itu sedang melakukan patroli dan mencurigai Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan dari balik baju Pelaku Anak berupa sebilah celurit bergagang besi yang diselipkan di dadanya dibalik baju. Selanjutnya Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Pelaku Anak membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gevico Ruliano Bin Whatini, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK BURHANUDIN Bin MAKMUD.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghampiri ANAK BURHANUDIN yang sedang mengamen didaerah Sukapura lalu kami ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Saksi GEVICO dan ANAK BURHANUDIN merencanakan untuk melakukan pembegalan terhadap orang yang melintas lalu Saksi GEVICO dan ANAK BURHANUDIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi B-3697-UGH pergi kerumah ANAK BURHANUDIN setibanya dirumah ANAK BURHANUDIN langsung mengambil sebilah celurit bergagang besi dan disimpan dibalik baju ANAK BURHANUDIN, dengan alasan saat itu ANAK BURHANUDIN membawa celurit untuk berjaga-jaga. selanjutnya ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO menuju ke arah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Jl Muncang dan ke daerah Sunter untuk mencari "sasaran" sampai dengan pukul 00.00 Wib karena tidak ada target akhirnya ANAK dan Saksi Anak GEVICO RULIANO memutuskan untuk pindah tempat mencari sasaran ke arah Jl Benyamin Sueb arah Ancol. Saat disana kami melihat ada seseorang sedang menggunakan handphone dipinggir jalan dan lokasi sepi sehingga ANAK BURHANUDIN meminta Saksi untuk menghentikan sepeda motor lalu saat ANAK BURHANUDIN mau turun dari motor dan mengeluarkan celurit tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yaitu Saksi FEBRYAN MESSAKH menghampiri kami. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap kami dan ditemukan barang bukti berupa sebilah celurit lalu ANAK BURHANUDIN dan Saksi dibawa ke kantor Polsek Pademangan

- Bahwa Saksi menerangkan ANAK BURHANUDIN dalam membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta celurit tersebut bukanlah barang pusaka.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Febriyan Messakh, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK BURHANUDIN Bin MAKMUD;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim Presisi Polres Metro Jakarta Utara sedang melakukan giat patroli keamanan pada malam hari karena banyaknya kasus tawuran yang terjadi didaerah sekitaran Ancol, pada saat melakukan Patroli tepatnya Jl. Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara Saksi sekira pukul 01.00 Wib melihat ada seorang wanita yang berdiri dipinggir jalan sambil memainkan handphone dan tidak jauh dari wanita tersebut saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor terlihat mencurigakan karena seperti sedang mengamati keadaan. Karena merasa curiga saksi bersama tim awalnya mengamati gerak gerik orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat salah satu orang turun dari sepeda motor tersebut terlihat seperti sedang ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak



diinginkan Saksi bersama tim langsung menuju kearah orang tersebut dan menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut. Pada saat dihampiri 2 (dua) orang tersebut bernama GEVICO dan ANAK BURHANUDIN, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sebilah celurit bergagang besi yang disimpan didalam baju ANAK BURHANUDIN.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi ANAK BURHANUDIN dan Saksi GEVICO mengaku kepada saksi ingin melakukan COD jual beli celurit dengan seseorang, namun saksi tidak langsung percaya begitu saja, Saksi terus bertanya kepada ANAK BURHANUDIN dan Saksi GEVICO dan akhirnya mengaku bahwa celurit tersebut sengaja dibawa oleh ANAK BURHANUDIN untuk jaga-jaga. Kemudian ANAK BURHANUDIN dan Saksi GEVICO saksi bawa kekantor Polisi Polsek Pademangan untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan didaerah Jl. Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara memang sering terjadi aksi tawuran dan juga pembegalan pada malam hari oleh karena itu Saksi bersama tim Presisi Polres Metro Jakarta Utara sering melakukan patroli malam untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan yang Anak berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat Anak diperiksa oleh Penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK BURHANUDIN Bin MAKMUD.
- Bahwa Anak menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat ANAK sedang mengamen di daerah Sukapura ANAK dihampiri oleh Saksi Anak GEVICO RULIANO kemudian ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO pergi kerumah ANAK, sesampainya dirumah ANAK merencanakan untuk melakukan pembegalan



terhadap orang lain dengan cara ANAK membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan dengan cara diselipkan didalam baju ANAK sedangkan Saksi Anak GEVICO RULIANO membawa sepeda motor jenis Yamaha Fino Nomor Polisi B-3697-UGH membonceng ANAK selanjutnya ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO menuju ke arah Jl Muncang dan ke daerah Sunter untuk mencari "sasaran" sampai dengan pukul 00.00 Wib karena tidak ada target akhirnya ANAK dan Saksi Anak GEVICO RULIANO memutuskan untuk pindah tempat mencari sasaran ke arah Jl Benyamin Sueb arah Ancol.

- Bahwa Anak menerangkan memasuki hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di Jl. Trembesi Benyamin Sueb Kelurahan Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, ANAK melihat ada seorang perempuan sedang bermain handphone dipinggir jalan dan karena suasana disekitar agak sepi ANAK menyuruh GEVICO RULIANO untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan pada saat ingin turun menghampiri perempuan tersebut celurit ANAK tersangkut dibaju sehingga susah dikeluarkan dan saat ANAK bersama Saksi GEVICO RULIANO ingin pergi dari tempat tersebut tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai ANAK dan saksi GEVICO RULIANO dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi FEBRYAN MESSAKH yang saat itu sedang melakukan patroli dan mencurigai Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan dari balik baju Pelaku Anak berupa sebilah celurit bergagang besi yang diselipkan di dadanya dibalik baju. Selanjutnya Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. sebilah celurit bergagang besi
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3697-UGH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib bertempat Jl. Trembesi Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh ANAK BURHANUDIN Bin MAKMUD;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat ANAK sedang mengamen di daerah *Sukapura* ANAK dihampiri oleh Saksi Anak GEVICO RULIANO kemudian ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO pergi kerumah ANAK, sesampainya dirumah ANAK merencanakan untuk melakukan pembegalan terhadap orang lain dengan cara ANAK membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan dengan cara diselipkan didalam baju ANAK sedangkan Saksi Anak GEVICO RULIANO membawa sepeda motor jenis Yamaha Fino Nomor Polisi B-3697-UGH membonceng ANAK selanjutnya ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO menuju ke arah Jl Muncang dan ke daerah Sunter untuk mencari "sasaran" sampai dengan pukul 00.00 Wib karena tidak ada target akhirnya ANAK dan Saksi Anak GEVICO RULIANO memutuskan untuk pindah tempat mencari sasaran ke arah Jl Benyamin Sueb arah Ancol.;

- Bahwa benar memasuki hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di Jl. Trembesi Benyamin Sueb Kelurahan *Pademangan Timur* Kec. Pademangan Jakarta Utara, sepeda motor yang dikendarai ANAK dan saksi GEVICO RULIANO dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi FEBRYAN MESSAKH yang saat itu sedang melakukan patroli dan mencurigai Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan dari balik baju Pelaku Anak berupa sebilah celurit bergagang besi yang diselipkan di dadanya dibalik baju. Selanjutnya Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Pelaku Anak membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18860/Is.I/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.I.Cholisin, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon yang menyatakan BURHANUDIN lahir pada tanggal 03 Juni 2005 di Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku bernama **ANAK BURHANUDIN Bin MAKMUD**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Bahwa benar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib bertempat Jl. Trembesi Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh ANAK BURHANUDIN Bin MAKMUD;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat ANAK sedang mengamen di daerah *Sukapura* ANAK dihampiri oleh Saksi Anak GEVICO RULIANO kemudian ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO pergi ke rumah ANAK, sesampainya di rumah ANAK merencanakan untuk melakukan pembegalan terhadap orang lain dengan cara ANAK membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan dengan cara diselipkan didalam baju ANAK sedangkan Saksi Anak GEVICO RULIANO membawa sepeda motor jenis Yamaha Fino Nomor Polisi B-3697-UGH membonceng ANAK selanjutnya ANAK bersama Saksi Anak GEVICO RULIANO menuju ke arah Jl Muncang dan ke daerah Sunter untuk mencari "sasaran" sampai dengan pukul 00.00 Wib karena tidak ada target akhirnya ANAK dan Saksi Anak GEVICO RULIANO memutuskan untuk pindah tempat mencari sasaran ke arah Jl Benyamin Sueb arah Ancol. memasuki hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di Jl. Trembesi Benyamin Sueb Kelurahan *Pademangan* Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, sepeda motor yang dikendarai ANAK dan saksi GEVICO RULIANO dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi FEBRYAN MESSAKH yang saat itu sedang melakukan patroli dan mencurigai Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan dari balik baju Pelaku Anak berupa sebilah celurit bergagang besi yang diselipkan di dadanya dibalik baju. Selanjutnya Pelaku Anak dan saksi GEVICO RULIANO berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut; Pelaku Anak membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18860/Is.I/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.I.Cholisin, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon yang menyatakan BURHANUDIN lahir pada tanggal 03 Juni 2005 di Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 06 Februari 2023 yang pada pokoknya memberikan saran agar Burhanudin Bin Makmud agar diserahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yaitu Sentra Handayani Cipayung agar Anak dapat bimbingan mental serta keterampilan yang dapat berguna untuk masa depannya dengan pertimbangan :

- a. Anak sudah 2 (dua) kali dan saat ini sudah kasus kedua dalam tindak pidana ini;
- b. Diharapkan apabila Anak diberikan tindakan ke Sentra Handayani dapat melanjutkan sekolahnya dan memperoleh keterampilan yang berguna bagi masa depannya;
- c. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dimasa depan yang akan datang serta lebih berhati-hati dalam memilih teman bergaul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pelaku Anak dalam hal membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan masa depan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum khususnya Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 70 dan Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka guna kepentingan Anak yang melakukan tindak pidana sangat memerlukan perhatian khusus, demi perkembangan dan pertumbuhan Anak, agar membentuk kepribadian Anak, dan dihubungkan adanya kejahatan membawa senjata tajam yang dilakukan anak dalam perkara ini, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara oleh karena itu terhadap diri Anak akan dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Anak menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;*
5. *Menetapkan barang bukti berupa :*
 - 1 (satu) satu bilah celurit bergagang besi
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3697-UGH
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi GEVICO RULIANO
6. *Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr